



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 12 /MK.1/2019

TENTANG

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN BELA NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Yth. 1. Para Pimpinan Unit Eselon I
2. Para Pejabat/Pegawai
di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

1. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang memiliki peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
2. Dalam rangka menjalankan peran sebagai unsur perekat bangsa sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu lebih menggiatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dan bela negara sehingga Pegawai Kementerian Keuangan dapat memahami secara mendalam makna kesatuan dan persatuan bangsa dan senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan Pegawai Kementerian Keuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan bela negara.
2. Mengarusutamakan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan Pegawai Kementerian Keuangan ketika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Menumbuhkan keteladanan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1835).

E. Imbauan

1. Setiap Pegawai Kementerian Keuangan diimbau untuk senantiasa:
 - a. memegang teguh nilai-nilai Pancasila yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. memegang teguh nilai-nilai dasar bela negara yaitu: (1) Kecintaan kepada tanah air; (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara; (4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara; (5) Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik; dan, (6) Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
 - c. menerapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berinisiatif untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam kegiatan sehari-hari;
 - 2) Senantiasa memberikan inspirasi dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dan bela negara.
 - 3) Memahami dan melakukan peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa demi menjaga kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 4) Menumbuhkan kesadaran baru untuk mempersempit kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi, antar daerah, antar bidang, antar sektor, dan antar wilayah.
 - 5) Bersikap positif dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara.
 - d. memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni;
 - e. menaati dan menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku serta disiplin yang telah ditetapkan baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun di lingkungan unit kerja masing-masing.
2. Setiap Pimpinan Unit Kerja dan atasan langsung diimbau untuk senantiasa:
 - a. memberikan keteladanan dan dukungan program terkait upaya internalisasi dan/atau penerapan nilai-nilai Pancasila dan bela negara di lingkungan unit kerjanya;
 - b. mendorong dan melakukan pengawasan terhadap bawahan di lingkungan unit kerjanya dalam rangka upaya internalisasi dan/atau penerapan nilai-nilai Pancasila dan bela negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Seluruh Pimpinan Unit Kerja agar mensosialisasikan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerjanya masing-masing.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, untuk diberitahukan dan dilaksanakan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:
Menteri Keuangan

to